



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 199 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPS dan staf sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 191 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Gunung Sari Ilir Nomor: 149.1/26/GSI tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Gunung Sari Ulu Nomor: 100/11/GSU/2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Sari Ulu Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Lurah Karang Jati Nomor: 188.4/19/KRJ tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penugasan dan Penetapan Sekretaris dan Personel Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada Tahun 2024;
9. Keputusan Lurah Karang Rejo Nomor: 188.47/6/2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Keputusan Lurah Mekar Sari Nomor: 188.4/14/MKS tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Rangka

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

11. Keputusan Lurah Sumber Rejo Nomor: 188.4/16/SBO tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penugasan dan Penetapan Sekretaris dan Personel Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretaris, Bendahara dan Staf Teknis Panitia Pemungutan Suara Kota Balikpapan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kota Balikpapan dan PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Sekretaris PPS bertanggungjawab secara fungsional kepada PPS melalui Ketua PPS dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kota Balikpapan.

- KEEMPAT : Bendahara Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Tahun 2024 untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KELIMA : Staf Teknis Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi, hubungan masyarakat dan hukum.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT dan KELIMA, Bendahara dan Staf Teknis bertanggung jawab kepada kepada Sekretaris PPS.
- KETUJUH : Masa kerja sekretariat PPS menyesuaikan dengan masa kerja PPS yaitu selama 8 (delapan) bulan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Balikpapan Tahun 2024.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

PRAKOSO YUDHO LELONO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Hidayani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 199 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024

A. KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan Sekretariat PPS
1.	Frigita Lestari, S.STP	199512082018082001	Penata Muda Tk.I /IIIb	Sekretaris PPS
2.	Sri Mawarni	198105072006042013	Penata Muda /IIIa	Bendahara
3.	Agus Suryanto	-	-	Staf Teknis

B. KELURAHAN GUNUNG SARI ULU

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan Sekretariat PPS
1.	Mansy Tanggulangan	198203122011012010	Penata /IIIc	Sekretaris PPS
2.	Suparji	197303212001121003	Penata Muda Tk I /IIIb	Bendahara
3.	Muhamad Tri Utomo	198802202015031005	Penata /IIIc	Staf Teknis

C. KELURAHAN KARANG JATI

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan Sekretariat PPS
1.	M.Saleh	197111202007011014	Penata Muda/III.a	Sekretaris PPS
2.	Karmila Sari	197812142008012023	Penata Muda Tk.I/III.b	Bendahara
3.	Marisa Adhayanti	-	-	Staf Teknis

D. KELURAHAN KARANG REJO

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Usulan Jabatan Sekretariat PPS
1.	Rosihan, S.Sos	198308102010011031	Penata Tk.I /IIIId	Sekretaris PPS
2.	Mursiha, SE	197811182009012002	Penata Tk.I /IIIId	Bendahara
3.	Delina Aprilia	-	-	Staf Teknis

E. KELURAHAN MEKAR SARI

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan Sekretariat PPS
1.	Susanti Minen.S	197006201990022001	Penata/ IIIc	Sekretaris PPS
2.	Agus Salim, S.IP	199606172018081003	Penata Muda Tingkat I /IIIb	Bendahara
3.	Muhammad Faresi Al'Amin, S.STP	199410192017081001	Penata Muda Tingkat I /IIIb	Staf Teknis

F. KELURAHAN SUMBER REJO

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan Sekretariat PPS
1.	Novita Yuriska Yani,S.SOS	198811042015032006	Penata /IIIc	Sekretaris PPS
2.	Syarifah Nurul Komar	197601082000032003	Penata Muda Tk.I /IIIb	Bendahara
3.	Agung Wijanarko	-	-	Staf Teknis

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 1 Juni 2024

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

PRAKOSO YUDHO LELONO

